



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa permasalahan lingkungan hidup yang meliputi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat mengancam kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan hidup Kota Magelang perlu dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan Hidup, sehingga terwujud Kota Magelang yang hidup, asri, rapi, aman dan nyaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang - ...

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);

16. Peraturan ...

16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);

26. Peraturan ...

26. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
27. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
28. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
29. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 1990 Nomor 9 Seri D Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 70);
31. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 72);
32. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kab/Kota di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
33. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
34. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45);
35. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2005 Nomor 20 Seri E Nomor 15);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Instansi pengendalian lingkungan hidup adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang yang menurut tugas dan fungsinya mengendalikan lingkungan hidup.
5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
6. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLH Daerah adalah pejabat yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan tugas pengawasan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Pengendalian lingkungan hidup adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan melalui kegiatan perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pengawasan, dan pemeliharaan.
8. Usaha dan/atau kegiatan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh orang-perorang, kelompok orang dan/atau badan hukum yang berdampak pada lingkungan.
9. Pembangunan ...

9. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
10. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
11. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
12. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
13. Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang dibuang kedalamnya.
14. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
15. Sumberdaya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumberdaya manusia, sumber daya alam baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan.
16. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;
17. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
18. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan merosotnya fungsi daya dukung peruntukan ruang dan/atau lingkungan hidup hingga dapat menyebabkan tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
19. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang.

20. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumberdaya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumberdaya alam yang terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
21. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
22. Bahan berbahaya dan beracun adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
23. Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/ atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/ atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
24. Emisi adalah semua bahan atau zat yang berupa gas atau bukan gas, tetapi karena sifat fisiknya dapat bercampur dengan gas, yang dibuang atau terbuang pada saat berlangsungnya suatu proses ke udara bebas.
25. Air lindi adalah air limbah yang keluar dari limbah padat organik/sampah organik karena faktor kelembaban udara atau kadar air yang tinggi maupun karena terkena air hujan.
26. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
27. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
28. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
29. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
30. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengendalian dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.

31. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah surat kesanggupan dari pemrakarsa untuk mengelola lingkungan sebagai dampak dari aktifitas kegiatannya.
32. Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/ atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
33. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan kegiatannya di bidang lingkungan hidup.
34. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum.
35. Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut Komisi Penilai AMDAL Daerah adalah Komisi yang bertugas menilai dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup di Kota Magelang.
36. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Magelang yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
37. Peran serta masyarakat adalah hak yang melekat pada setiap orang yang meliputi hak demokrasi, hak kesejahteraan, dan hak keadilan dalam pengendalian lingkungan hidup.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengendalian lingkungan hidup dalam rangka pembangunan masyarakat yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa mengerti, sadar dan taat akan hukum lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas:

- a. kehati-hatian;
- b. pencemar membayar;
- c. pencegahan pencemaran;
- d. kemanfaatan;
- e. efektif dan efisien;
- f. keadilan;
- g. keseimbangan;
- h. berkelanjutan;
- i. kelestarian; dan
- j. transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Pasal 3

Tujuan pengendalian lingkungan hidup yaitu :

- a. mewujudkan daerah yang hidup, asri, rapi, aman dan nyaman (HARAPAN) melalui pengendalian lingkungan hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang baik;
- b. melestarikan dan mengembangkan kemampuan dan fungsi lingkungan hidup agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup mulai dari tahap perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pencegahan, penanggulangan, pemulihan, pengawasan, pemeliharaan dan monitoring kegiatan pembangunan;
- c. melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, termasuk di kawasan bersejarah agar mendukung wisata kota dan citra kota jasa;
- d. melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup ekosistem DAS Progo di daerah agar tetap dapat memenuhi kebutuhan air sesuai dengan peruntukannya;
- d. menciptakan kesadaran dan komitmen yang tinggi kalangan pemerintah, dunia usaha, industri, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 4

Sasaran pengendalian lingkungan hidup daerah yaitu :

- a. terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana;
- b. terlindunginya wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- c. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. terwujudnya masyarakat sebagai insan pengelola lingkungan hidup yang memiliki sikap dan perilaku melindungi dan membina lingkungan hidup;
- e. terwujudnya kebijakan Pemerintah Daerah yang berwawasan lingkungan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan;
- f. berkurangnya semaksimal mungkin kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
- g. meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup.

BAB III

KEBIJAKAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 5

- (1) Pengendalian lingkungan hidup dilaksanakan secara komprehensif, terpadu, dan konsisten melalui kebijakan :
 - a. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat usaha dan/atau kegiatan Industri dan jasa, terutama limbah bahan berbahaya dan beracun, yang dapat mengganggu ekosistem perairan ;

b. pengendalian ...

- b. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat limbah domestik yang dapat mengganggu ekosistem perairan di daerah;
 - c. perlindungan ruang terbuka hijau dan tata hidrologi untuk menjaga ketersediaan air di perkotaan;
 - d. pengelolaan sampah rumah tangga melalui upaya pengurangan, guna ulang dan daur ulang;
 - e. mengupayakan ruang terbuka hijau minimal 15% dari luas wilayah Daerah;
 - f. pengembangan kearifan lokal dalam pengendalian lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. penetapan alokasi dana yang memadai;
 - b. peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah;
 - c. penguatan kelembagaan pengendalian lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pengendalian lingkungan hidup yang memadai;
 - e. pengembangan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - f. memperluas dan memperkuat partisipasi masyarakat;
 - g. melakukan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak secara efektif, efisien dan saling menguntungkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut dalam penetapan rencana, program, dan kegiatan sebagai pelaksanaan dari kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Walikota.

BAB IV

PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama

Kegiatan Pengendalian

Pasal 6

- (1) Kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup meliputi :
- a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (2) Ruang lingkup kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu yang meliputi pengendalian :
- a. pencemaran air permukaan;
 - b. pencemaran tanah dan air tanah; dan
 - c. pencemaran udara.

(3) Perumusan ...

- (3) Perumusan kebijakan, pengawasan, dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh instansi pengendalian lingkungan hidup.
- (4) Instansi pengendalian lingkungan hidup wajib menyusun laporan kerja hasil pengawasan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berkala, serta melaporkannya kepada Walikota.

Bagian Kedua Pencegahan

Paragraf 1 Pencemaran Air Permukaan

Pasal 7

- (1) Kegiatan pencegahan pencemaran air permukaan meliputi :
 - a. penentuan status mutu air;
 - b. inventarisasi sumber pencemaran;
 - c. penentuan daya tampung beban pencemaran;
 - d. penetapan ketata-laksanaan perizinan pembuangan air limbah suatu usaha dan/atau kegiatan, dan persyaratan izin pembuangan air limbah ke dalam badan air;
 - e. pengawasan ketaatan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran air; dan
 - f. penetapan baku mutu air limbah dan program kerja pengendalian pencemaran air; dan
 - g. pemantauan kualitas air permukaan.
- (2) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Penetapan status mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Mewajibkan setiap orang untuk melakukan pengelolaan air limbah sebelum membuang ke badan-badan air.
- (2) Melarang setiap orang melakukan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses pengenceran.
- (3) Air limbah yang dibuang ke badan air wajib memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
- (4) Ketentuan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 10 ...

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusahakan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang dihasilkan dari usaha kecil dan/atau air limbah rumah tangga.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengembang dan pengelola pemukiman, kawasan perdagangan, hotel, apartemen, rumah sakit dan sarana pelayanan medis, rumah makan (restauran) wajib melakukan sendiri pengelolaan air limbah rumah tangganya.
- (3) Ketentuan sebagaimana pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Paragraf 2

Pencemaran Tanah dan Air Tanah

Pasal 11

- (1) Kegiatan pencegahan pencemaran tanah dan air tanah meliputi:
 - a. Penentuan status mutu air dan potensi ketersediaan air tanah;
 - b. Inventarisasi sumber pencemaran;
 - c. Penetapan ketatalaksanaan dan persyaratan perizinan pengolahan air limbah pada tanah;
 - d. Pengawasan ketaatan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran tanah dan air tanah; dan
 - e. Penetapan sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran tanah dan air tanah.
- (2) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Mewajibkan setiap orang untuk mencegah terjadinya rembesan Bahan Berbahaya dan Beracun ke dalam tanah.
- (2) Mewajibkan setiap orang untuk mencegah terjadinya rembesan air limbah dan/atau air lindi ke dalam tanah.
- (3) Mewajibkan setiap orang mencegah masuknya air limbah ke tanah.
- (4) Mewajibkan setiap orang mentaati persyaratan dan petunjuk teknik pembuatan tangki septik pengolahan tinja.
- (5) Pengolahan air limbah dengan cara aplikasi pada tanah wajib dengan izin Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang perizinan diatur oleh Walikota.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3 Pencemaran Udara

Pasal 13

- (1) Kegiatan pencegahan pencemaran udara meliputi:
 - a. penentuan status mutu udara;
 - b. penyusunan data meteorologis dan geografis yang diperlukan dalam rangka pengendalian pencemaran udara;
 - c. inventarisasi sumber pencemaran;
 - d. penetapan baku mutu emisi, baku kebisingan dan baku kebauan;
 - e. Pemantauan kualitas udara;
 - f. penetapan ketatalaksanaan perizinan pembuangan limbah berwujud gas dan/atau partikulat;
 - g. penetapan persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf e, termasuk persyaratan mengenai cerobong saluran pembuangan emisi ke udara;
 - h. pengawasan ketaatan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran udara; dan
 - i. penetapan sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran udara.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut diatur Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Mewajibkan setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan industri dan/atau kegiatan lainnya yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan, memenuhi persyaratan mutu emisi dan/atau gangguan yang ditetapkan.

Pasal 15

Mewajibkan setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan dan/atau memasarkan produk yang berpotensi menimbulkan emisi dan gangguan pencemaran udara ambien, mentaati standar dan/atau spesifikasi bahan bakar yang ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan tempat dan waktu-waktu tertentu yang bebas pencemaran emisi sumber udara bergerak dan asap rokok.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tempat dan waktu-waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

Paragraf 4
Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 17

- (1) Mewajibkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk melakukan pengelolaan dan pencegahan terjadinya pencemaran ke dalam lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (2) Mewajibkan setiap usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang berlokasi di Daerah mendapat rekomendasi dari Walikota.
- (3) Mewajibkan setiap orang dan/atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun melaporkannya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Walikota.

Paragraf 5

Limbah Padat

Pasal 18

- (1) Mewajibkan setiap orang melakukan upaya-upaya untuk mengurangi produksi sampah rumah tangganya.
- (2) Mewajibkan setiap orang menangani sampah yang dihasilkannya dengan cara yang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pembuangan dan/atau pengelolaan akhir sampah.
- (4) Ketentuan tentang pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian

Bagian Ketiga Penanggulangan

Pasal 19

- (1) Melaksanakan kegiatan penanggulangan pencemaran pada media lingkungan yang status mutunya dinyatakan tingkat pencemaran dan/atau tingkatan yang patut diwaspadai akan menjadi tercemar.
- (2) Kegiatan penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan untuk mengatasi masalah yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan hidup;
 - b. kegiatan untuk mencegah meluasnya pencemaran, akibat dan/atau dampaknya;
 - c. pengkajian dampak dari pencemaran;
 - d. pemberitahuan kepada publik mengenai kondisi dan situasi pencemaran serta memberikan panduan menghadapi kondisi dan situasi tersebut;
 - e. pembatasan dan/atau penghentian masuknya bahan pencemar yang potensial memperburuk tingkat pencemaran; dan
 - f. penyusunan program kerja pemulihan.
- (3) Setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran air permukaan, tanah dan air tanah dan/atau udara wajib melakukan upaya penanggulangan pencemarannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) berdasarkan pedoman yang diatur oleh Walikota.

Pasal 20

Mewajibkan instansi pengendalian lingkungan hidup melakukan upaya kesiap-siagaan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya keadaan darurat yang potensial berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pasal 21

Mewajibkan setiap usaha dan/atau kegiatan menyusun program kerja penanggulangan pencemaran beserta upaya tanggap darurat, dan melaporkannya kepada instansi pengendalian lingkungan hidup.

Pasal 22

- (1) Dalam hal keadaan darurat yang menyebabkan masuknya limbah ke dalam lingkungan, pemilik dan/atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib segera melaporkan kepada instansi pengendalian lingkungan hidup.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi mengenai jumlah dan komposisi limbah, lokasi, waktu, dan langkah-langkah yang dilaksanakan.

Bagian ...

Bagian Keempat

Pemulihan

Pasal 23

- (1) Kegiatan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan pada lingkungan hidup Daerah yang status mutunya pada tingkatan tercemar atau rusak dan/atau pada tingkatan yang patut diwaspadai akan menjadi tercemar atau rusak.
- (2) Kegiatan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penentuan lokasi lingkungan yang kondisinya;
 - b. Pengkajian dan penyusunan program kerja upaya pemulihan; dan
 - c. Pelaksanaan program kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (3) Instansi pengendalian lingkungan hidup wajib mengkoordinasikan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (4) Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran terhadap air permukaan, tanah dan air tanah dan/atau udara wajib melakukan upaya pemulihannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang upaya pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur oleh Walikota.

BAB V PENGENDALIAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 24

- (1) Kegiatan pengendalian perusakan lingkungan hidup, meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan pengendalian perusakan lingkungan hidup sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi pengendalian lingkungan hidup.
- (3) Instansi pengendalian lingkungan hidup wajib menyusun laporan kerja koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala, serta melaporkannya kepada Walikota.

Pasal 25 ...

Pasal 25

Guna melestarikan fungsi lingkungan hidup, masyarakat, swasta dan Pemerintah Daerah wajib mewujudkan, memelihara dan melestarikan air, tanah, udara, hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air, bantaran sungai dan daerah sempadan sungai.

Pasal 26

- (1) Mewajibkan setiap orang melakukan upaya dalam rangka pengembangan ruang terbuka hijau.
- (2) Pengembangan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pedoman yang diatur oleh Walikota.

Pasal 27

- (1) Mewajibkan setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dengan memanfaatkan sumber daya alam di Daerah memperhatikan pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan sesuai dengan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku mutu lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku mutu kerusakan lingkungan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 28

- (1) Mewajibkan setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang akan melakukan aktivitas di tempat yang ditetapkan sebagai tempat konservasi memperoleh izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tempat-tempat konservasi diatur lebih lanjut oleh Walikota berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 29

Mewajibkan setiap pemilik/pengguna hak atas tanah oleh orang yang dalam kegiatannya menggunakan tanah memelihara fungsi tanah, mencegah kerusakannya serta memelihara kesuburan tanah sesuai dengan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan air permukaan yang dipergunakan untuk kegiatan industri yang bersifat komersial harus memiliki izin dari Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan, penetapan pengambilan air permukaan, dan tata cara perizinan diatur oleh Walikota.

Pasal 31 ...

Pasal 31

- (1) Pengendalian pemanfaatan air bawah tanah merupakan segala upaya yang mencakup inventarisasi, proses perizinan dan pengawasan dalam rangka konservasi air bawah tanah.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk:
 - a. memberikan rekomendasi pengeboran dan pengambilan air bawah tanah; dan
 - b. pengendalian dan pengawasan pengambilan air bawah tanah.

Pasal 32

- (1) Instansi pengendalian lingkungan hidup mempunyai hak dan kewajiban menghentikan setiap kegiatan pengeboran air bawah tanah selama belum memiliki Surat Izin Pengeboran (SIP) dari Gubernur.
- (2) Walikota wajib mengusulkan pencabutan izin pengambilan air bawah tanah kepada Gubernur, apabila bertentangan dengan kepentingan umum dan atau mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan.

BAB VI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup, maka setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan wajib dilengkapi dengan dokumen kelayakan lingkungan hidup.
- (2) Dokumen kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. AMDAL;
 - b. UKL-UPL; dan
 - c. SPPL.

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang akan melakukan suatu usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib menyusun AMDAL sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL diwajibkan menyusun UKL-UPL sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan penyusunan AMDAL, UKL-UPL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Setiap ...

- (4) Setiap orang sebelum melakukan suatu usaha dan / atau kegiatan diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib melengkapi dengan SPPL.
- (5) Dokumen AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang telah ditetapkan, menjadi persyaratan untuk pengajuan dan penerbitan izin mendirikan bangunan, izin gangguan dan izin usaha / operasional.
- (6) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang menyusun AMDAL wajib melakukan pemberitahuan atau pengumuman kepada masyarakat, sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Pasal 35

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang sudah berjalan dan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan namun belum memiliki dokumen AMDAL, UKL-UPL atau SPPL harus menyusun dokumen kajian dampak lingkungan hidup selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

- (1) Untuk menilai dokumen AMDAL, dibentuk Komisi Penilai AMDAL Daerah sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- (2) Susunan keanggotaan Komisi Penilai AMDAL Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

Pasal 37

- (1) Untuk memeriksa dokumen UKL dan UPL, dibentuk Tim Pembahas dan Pengarah UKL-UPL.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pembahas dan Pengarah UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Walikota.

BAB VII AUDIT LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 38

Dalam rangka peningkatan kinerja usaha dan/atau kegiatan, Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup.

Pasal 39 ...

Pasal 39

- (1) Walikota berwenang memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup apabila yang bersangkutan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diperintahkan untuk melakukan audit lingkungan hidup wajib melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakan audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (4) Jumlah beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Walikota.
- (5) Walikota mengumumkan hasil audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

KONSERVASI LINGKUNGAN KAWASAN BERSEJARAH

Pasal 40

- (1) Guna melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mendukung wisata kawasan bersejarah di daerah, setiap orang wajib memelihara dan melestarikan air, tanah, udara, hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air, bantaran sungai dan daerah sempadan sungai.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan aktivitas di kawasan bersejarah atau yang ditetapkan sebagai tempat konservasi wajib menjaga kelestarian tempat konservasi tersebut, mempertahankan keutuhan bangunan dan/atau tanpa mengurangi ciri khas yang melekat pada bentuk fisiknya.

BAB IX

KEWENANGAN WALIKOTA

Pasal 41

- (1) Untuk menyelenggarakan pengendalian lingkungan hidup Walikota berwenang :
 - a. menetapkan kebijakan pengendalian lingkungan hidup;
 - b. menerbitkan perizinan lingkungan dan/atau yang terkait dengan lingkungan hidup;
 - c. membentuk Komisi Penilai AMDAL;
 - d. menerbitkan rekomendasi AMDAL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. membentuk Tim Pembahas dan Pengarah UKL-UPL;
 - f. menerbitkan ...

- f. menerbitkan rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
 - g. Mengesahkan SPPL yang dibuat oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - h. membentuk tim penanganan kasus lingkungan hidup;
 - i. melakukan pengawasan penataan;
 - j. memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup;
 - k. melakukan upaya-upaya pengendalian lingkungan hidup berdasarkan arahan, pedoman, supervisi dan pengawasan dari pemerintah dan/atau Pemerintah Propinsi;
 - l. melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - m. mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan pengendalian dengan pihak ketiga dan/atau pihak luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mendelegasikan kepada instansi pengendalian lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Walikota.

BAB X

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup berkewajiban :
- a. melakukan inventarisasi dan evaluasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. melakukan penilaian dokumen AMDAL sesuai kewenangannya;
 - c. melakukan pemeriksaan, pembahasan dan pengarahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
 - d. menyusun strategi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
 - e. menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
 - f. melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
 - g. melakukan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
 - h. mengembangkan basis data tentang lingkungan hidup;
 - i. menyediakan informasi tentang lingkungan hidup dan menyebarkan kepada masyarakat;
 - j. memfasilitasi penyelesaian sengketa mengenai lingkungan hidup;
 - k. menyelenggarakan ...

- k. menyelenggarakan unit pelayanan teknis daerah (UPTD) laboratorium lingkungan hidup daerah.
 - l. mengusahakan prasarana dan sarana pembuangan/pengolahan limbah untuk industri kecil dan/atau air limbah rumah tangga.
 - m. melakukan koordinasi dan/atau kerja sama secara lintas sektoral dan lintas wilayah Kabupaten / Kota.
 - n. kewajiban lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

BAB XI

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Hak Masyarakat

Pasal 43

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang berhak untuk berperan serta dalam pengendalian lingkungan hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. hak untuk mengetahui setiap informasi;
 - b. hak untuk melakukan penelitian dan pengkajian;
 - c. hak untuk menyatakan pendapat;
 - d. hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan;
 - e. hak untuk mengawasi pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup;
 - f. hak akses pada keadilan; dan
 - g. hak perwakilan dalam komisi penilai AMDAL.
- (4) Peran serta dapat dilakukan melalui dukungan yang bersifat finansial dan/atau dukungan keahlian dalam rangka pengendalian lingkungan hidup.

Pasal 44

Tata cara peran serta masyarakat dilaksanakan dengan pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan masukan terhadap informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 45

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mencegah, menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pemberian informasi yang benar dan akurat tentang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemantauan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - c. memberikan laporan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
 - d. kewajiban lain yang dapat mendukung upaya pencegahan, penanggulangan dan atau pemulihan lingkungan hidup.

BAB XII

KELEMBAGAAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 46

Pemerintah Daerah wajib membentuk instansi pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, instansi pengendalian lingkungan hidup bertugas :

- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- b. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggungjawab masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup;
- c. mengembangkan dan menerapkan kebijakan daerah dalam pengendalian lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dengan Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan kepada masyarakat;
- f. menyelenggarakan ...

- f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup;
- g. mendorong masyarakat untuk memanfaatkan dan mengembangkan teknologi ramah lingkungan;
- h. menilai dan menerapkan kelayakan lingkungan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan;
- l. meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis serta pembinaan kepada instansi terkait, dunia usaha, para pemangku kepentingan dan masyarakat;
- j. menyelesaikan sengketa lingkungan hidup daerah;
- k. melaksanakan konservasi sumberdaya alam terbaharukan dan tidak terbaharukan;
- l. memberikan penghargaan kepada orang yang berprestasi mengelola lingkungan hidup sesuai dengan kedudukan dan fungsinya; dan
- m. membina usaha kecil dalam pengelolaan lingkungan.

BAB XIII KEMITRAAN LINGKUNGAN

Pasal 48

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat dilakukan melalui kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kemitraan dalam pengendalian lingkungan hidup antara dunia usaha dan masyarakat.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Instansi pengendalian lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap penataan pengendalian lingkungan hidup yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPLH Daerah yang diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya PPLH Daerah berwenang :
 - a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman, audio visual, dan pengukuran;
 - b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, dan perangkat pemerintah setempat;

c. membuat ...

- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, yang meliputi dokumen perizinan dokumen AMDAL, UKL, UPL, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan kepentingan pengawasan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. mengambil contoh dari limbah yang dihasilkan, limbah yang dibuang, bahan baku, dan bahan penolong;
 - f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, perlengkapan, dan instalasi pengolah limbah;
 - g. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi;
 - h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan; dan
 - i. wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat tugas yang diterbitkan oleh instansi pengendalian lingkungan hidup.
 - (5) Penanggung jawab wajib membantu kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Dalam melakukan pengawasan, PPLH Daerah wajib berkoordinasi dengan pejabat pengawas lainnya.
 - (7) Apabila dalam usaha dan/atau kegiatan ditemukan indikasi adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka pejabat pengawas wajib melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya tertentu.
 - (8) Setiap hasil pengawasan dilaporkan kepada pejabat yang memberikan perintah untuk melakukan pengawasan.
 - (9) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan indikasi adanya tindak pidana lingkungan, maka dilakukan penyidikan oleh PPNS atau Pejabat Penyidik Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan diatur oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV PEMANTAUAN

Pasal 50

- (1) Instansi pengendalian lingkungan hidup wajib melakukan pemantauan terhadap setiap usaha dan/atau kegiatan secara periodik dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemantauan ...

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penataan persyaratan yang dicantumkan dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. proses produksi yang diperkirakan dapat menjadi sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - c. penggunaan instalasi pengolah limbah;
 - d. penggunaan sistem pencegahan dini; dan
 - e. hal-hal lainnya yang diperkirakan mempunyai keterkaitan terhadap kemungkinan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pemantauan diatur oleh Walikota.

Pasal 51

- (1) Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemantauan berdasarkan ketentuan yang dipersyaratkan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat meminta instansi pengendalian lingkungan hidup untuk melakukan pemantauan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Dalam hal instansi pengendalian lingkungan hidup tidak melakukan pemantauan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), masyarakat dapat melaporkan kepada Walikota.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada instansi pengendalian lingkungan hidup.

Pasal 52

Kepala IPLH dapat menunjuk satu atau beberapa laboratorium terakreditasi dan atau rujukan untuk melakukan pengujian mutu air atau udara dan/atau kandungan unsur-unsur kimia tanah dengan biaya dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 53

Masyarakat di sekitar usaha dan/atau kegiatan dapat melakukan pemantauan lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

PERIZINAN

Bagian Pertama

Jenis Izin Lingkungan

Pasal 54

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup wajib memiliki izin.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan :
 - a. rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - b. nilai-nilai yang hidup berkembang dalam masyarakat atau kearifan lokal;
 - c. ketentuan-ketentuan hukum nasional, dan internasional serta perjanjian-perjanjian kerjasama internasional.
- (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendirian usaha dan/atau kegiatan;
 - b. perluasan usaha dan/atau kegiatan;
 - c. perubahan bentuk atau jenis usaha dan/atau kegiatan;
 - d. pembuangan limbah cair dan/atau limbah padat;
 - e. usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerugian, bahaya dan gangguan;
 - f. pengambilan air permukaan;
 - g. pengambilan air bawah tanah.
- (4) Jenis-jenis usaha dan/atau kegiatan lainnya yang memerlukan izin ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya pengurusan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam hal pengaturan tarif dan tatacara perizinan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Prosedur Izin

Pasal 55

Setiap pemberian izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib mendasarkan pada ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56 ...

Pasal 56

- (1) Prosedur untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis dengan dilengkapi data, dokumen dan informasi sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan perizinan;
 - b. data, dokumen dan informasi sebagai kelengkapan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a harus jelas, lengkap, akurat dan benar; dan
 - c. seluruh data, dokumen dan informasi harus dibuat salinannya kemudian disampaikan kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Proses perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada :
 - a. batas waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. penghitungan batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan setelah semua persyaratan dinyatakan lengkap.
- (3) Penerimaan permohonan izin tidak dapat dimulai apabila pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diputuskan dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila peraturan perundang-undangan tidak menentukan jangka waktu penyelesaian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka ditentukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari keputusan terhadap izin harus sudah diterbitkan.
- (6) Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian, pejabat pemberi izin dapat meminta pertimbangan dari asosiasi profesi, pakar, dan masyarakat yang terkena dampak.
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa persetujuan atau penolakan penerbitan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (8) Penolakan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus disertai dengan alasan dan penjelasan tertulis.
- (9) Permohonan izin bersifat terbuka untuk umum.

Pasal 57

- (1) Dalam proses perizinan, masyarakat yang diperkirakan akan terkena dampak berhak mengajukan keberatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengajuan keberatan dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya proses perizinan; dan
 - (b) ...

- b. pengajuan keberatan dituangkan dalam bentuk tertulis yang dapat disampaikan dalam forum dengar pendapat.
- (2) Pemberi izin wajib mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Pertimbangan dan jawaban terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan prosedur izin diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketiga

Pencabutan Izin

Pasal 58

Izin dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

LARANGAN

Pasal 59

Dalam rangka pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta menjaga kelestarian ekosistem, maka setiap orang dilarang:

- a. melakukan pembuangan air limbah ke lingkungan melampaui baku mutu air limbah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melakukan pembuangan sampah atau limbah padat pada badan air, dan tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah;
- c. melakukan pembuangan, penyimpanan, penimbunan, pengolahan, dan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tanpa rekomendasi dan/atau seizin dari Pejabat yang berwenang;
- d. membuang limbah gas atau emisi ke lingkungan melampaui baku mutu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan penangkapan ikan dan/atau biota lainnya di lingkungan perairan dengan menggunakan racun, listrik dan bahan peledak;
- f. melakukan pemanfaatan baik untuk tujuan pengkajian, penelitian, pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan dan pemeliharaan untuk kesenangan dari jenis tumbuhan dan satwa liar yang keberadaannya termasuk dilindungi;
- g. mendirikan bangunan, melakukan usaha dan/atau kegiatan di tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air dan daerah sempadan sungai;

h. melakukan ...

- h. melakukan penebangan, perusakan dan/atau yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman pada tempat-tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air dan daerah sempadan sungai;
- i. melakukan aktifitas corat-coret atau vandalisme dan/atau pengotoran dengan menggunakan cat atau zat warna dan sejenisnya pada tempat-tempat umum yang berpotensi merusak estetika lingkungan atau mengganggu keindahan kota.

BAB XVIII PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama Sengketa Keperdataan

Pasal 60

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat keperdataan dimaksudkan untuk pemberian ganti rugi atau tindakan tertentu, dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Pengadilan

Pasal 61

- (1) Setiap orang berhak mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau pemulihan kepada pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagai akibat perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan.
- (2) Instansi yang bertanggungjawab dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat dengan mengajukan ganti rugi dan/atau pemulihan lingkungan kepada pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan

Pasal 62

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase baik dilakukan oleh para pihak, jasa pihak ketiga atau lembaga penyedia jasa/lembaga swadaya masyarakat dan/atau organisasi lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah mengusahakan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa dan pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan akan diatur oleh Walikota.

BAB XIX **SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 63

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin.
- (2) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran :
- a. persyaratan pokok yang diajukan pada saat pengajuan permohonan izin ternyata mengandung cacat, masih dalam sengketa, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidakbenaran, ketidakakuratan, kebohongan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Dalam waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan peraturan dan persyaratan permohonan izin;
 - c. usaha dan/atau kegiatan telah berhenti selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan tidak diajukan lagi.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan diberikan teguran pertama secara tertulis dalam jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari untuk segera menghentikan pelanggaran;
 - b. apabila teguran pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum diindahkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, dikenakan teguran kedua secara tertulis dalam jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari untuk segera menghentikan pelanggaran;
 - c. apabila teguran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b belum diindahkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, dikenakan teguran ketiga secara tertulis dalam jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari untuk segera menghentikan pelanggaran;
 - d. apabila teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf c belum diindahkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, dikenakan pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberi izin wajib memberikan kesempatan seluas mungkin kepada pemegang izin untuk memberikan penjelasan.
- (5) Kepala instansi pengendalian lingkungan hidup untuk dan atas nama Walikota mengajukan surat rekomendasi pencabutan izin kepada pemberi izin usaha dan/atau kegiatan.

(6) Pengenaan ...

- (6) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 64

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi berupa penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pengenaan sanksi penghentian atau penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
- a. sifat dan bobot pelanggaran pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup belum menimbulkan dampak yang besar;
 - b. belum terpenuhi persyaratan pokok perizinan yang telah ditentukan;
 - c. terdapat keberatan atau pengaduan dari pihak ketiga;
 - d. pelanggaran atau kesalahan yang bersifat teknis.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi penghentian atau penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
- a. pemberitahuan secara tertulis kepada pemegang izin dengan disertai alasan yang jelas dan wajar;
 - b. pemegang izin wajib diberi kesempatan secukupnya untuk memberikan penjelasan;
 - c. pemberi izin setelah mempertimbangkan berbagai aspek dapat melakukan pengenaan sanksi berupa penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Penghentian atau penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pemberi izin bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (5) Kepala instansi pengendalian lingkungan hidup untuk dan atas nama Walikota mengajukan surat rekomendasi penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 65

- (1) Walikota berwenang mengenakan sanksi paksaan pemerintah terhadap pelanggaran pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan pada keadaan semula.
- (3) Tindakan pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

(4) Bentuk ...

- (4) Bentuk sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berupa:
- a. penghentian mesin;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan limbah;
 - d. melakukan pembongkaran;
 - e. melakukan penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan
 - f. tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran serta tindakan memulihkan lingkungan hidup pada keadaan semula.
- (5) Segala biaya yang dikeluarkan untuk penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 66

- (1) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dapat digantikan dengan uang paksa yang dibayarkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan objektif, adil dan wajar untuk kepentingan lingkungan hidup.
- (2) Uang paksa yang dibayarkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya ditujukan untuk biaya pemulihan lingkungan hidup pada lokasi pelanggaran terjadi.
- (3) Jumlah uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penghitungan riil biaya penanggulangan dan/atau pemulihan lingkungan hidup.

Pasal 67

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang akan mengakhiri usaha dan/atau kegiatan wajib terlebih dahulu melakukan pemulihan lingkungan hidup.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara tuntas selambat-lambatnya dalam tempo 3 (tiga) tahun dan hasilnya disetujui oleh Walikota.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil pengkajian oleh instansi pengendalian lingkungan hidup dengan melibatkan para ahli dan pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 68

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang akan memindahtangankan dan/atau mengubah sifat dan bentuk usaha dan/atau kegiatannya wajib terlebih dahulu melakukan pemulihan lingkungan hidup.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara tuntas selambat-lambatnya dalam tempo 3 (tiga) tahun dan hasilnya disetujui oleh Walikota.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil pengkajian oleh instansi pengendalian lingkungan hidup dengan melibatkan para ahli dan pihak lain yang dianggap perlu.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 69

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga PPNS tertentu di Lingkungan Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengendalian lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - g. Apabila terdapat cukup bukti dapat meminta bantuan polri untuk melakukan penangkapan dan penahanan guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum.

(4) PPNS ...

- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

- (1) Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan/atau mengakibatkan orang mati atau luka berat, diancam dengan Pidana sesuai ketentuan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1),(2) dan (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (1),(2),(3),(4) dan (5), Pasal 14 , Pasal 15 Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21, Pasal 22 ,Pasal 23 ayat (4), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), (2) dan (4), Pasal 35, Pasal 40 ayat (1) dan (2), Pasal 45 (1) dan (2), Pasal 51 ayat (1) dan (4), Pasal 54 ayat (1),(2) dan (3), Pasal 59 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

- (1) Dokumen AMDAL, Dokumen UKL-UPL, dan SPPL sebagai kelengkapan perizinan bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah berlaku sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selama aturan pelaksanaan belum ditetapkan oleh Walikota, maka baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, c, d dan f dan baku mutu emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, d, e dan f berpedoman pada Ketetapan Propinsi Jawa Tengah dan/atau Ketetapan Nasional.
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), (2) dan Pasal 35 wajib menyesuaikan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

(4) Ketentuan ...

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan secara bertahap paling lambat tahun 2010.
- (5) Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 24 November 2006

WALIKOTA MAGELANG

ttd

H. FAHRIYANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya permasalahan lingkungan hidup di Kota Magelang banyak disebabkan oleh akibat kegiatan manusia antara lain industri, rumah tangga, pembangunan perumahan dan kegiatan lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Pertambahan jumlah penduduk juga merupakan faktor penyebab timbulnya tekanan pada sumber daya alam dan lingkungan hidup, utamanya tekanan terhadap daya dukung lingkungan untuk menopang berbagai kebutuhan kehidupan manusia seperti industri, permukiman dan prasarana umum lainnya. Semakin meningkatnya jumlah penduduk dengan berbagai aktifitasnya, telah memberikan efek samping yaitu tekanan terhadap daya tampung lingkungan untuk menerima beban buangan limbah baik limbah padat, cair dan emisi.

Tidak proporsionalnya keberadaan ruang terbuka hijau dengan luas areal terbangun kota sebagai akibat kegiatan pembangunan fisik dan padatnya penduduk, telah mengurangi besaran peresapan air kedalam tanah yang berdampak pada semakin berkurangnya kuantitas air tanah. Kecuali itu, kurangnya ruang terbuka hijau dan meningkatnya kepadatan lalu-lintas kendaraan bermotor juga berdampak pada peningkatan pencemaran udara di Kota Magelang.

Permasalahan lingkungan tersebut di atas perlu diupayakan dengan jalan dilakukannya pengendalian lingkungan secara terpadu antar berbagai sektor, stake holders di Kota Magelang dan kewilayahan. Untuk mencegah, menanggulangi, dan atau melakukan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan telah dilakukan dengan berbagai program antara lain: pengendalian pencemaran dan rehabilitasi lingkungan hidup, penyelamatan hutan tanah dan air, pengembangan sumberdaya manusia pengelola lingkungan hidup, pengembangan sistem informasi lingkungan, pentaatan dan penegakan hukum lingkungan, peningkatan sumberdaya kelembagaan pengelola lingkungan hidup, pengembangan dan pentaatan perizinan bidang lingkungan hidup.

Dalam pengendalian lingkungan perlu memperhatikan berbagai pendekatan sebagai langkah tindak yang dilakukan, yaitu pendekatan sebab terhadap sumber masalah, pendekatan program yang sinergi / keterpaduan antar sektor dan pendekatan kewilayahan atau keruangan.

Oleh karena itu agar terdapat kejelasan arah kebijaksanaan dalam pengendalian lingkungan di Kota Magelang diperlukan adanya suatu Peraturan Daerah yang mengatur dan mengendalikan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan agar semua usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan penurunan kualitas lingkungan dapat diminimalkan, sehingga dapat menopang keberlanjutan pembangunan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 huruf a : Asas kehati-hatian mengandung makna agar dilaksanakannya pengendalian lingkungan hidup secara cermat dan tepat sasaran dengan mempertimbangkan segala aspek ataupun faktor-faktor yang menjadikan sebab dan akibatnya.
- huruf b : Asas pencemar membayar dimaksudkan agar dalam melaksanakan pengendalian lingkungan hidup terdapat kesadaran dari pelaku pencemaran untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.
- huruf c : Asas pencegahan pencemaran dimaksudkan agar tidak akan sampai terjadi tindakan yang mengakibatkan cemar dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- huruf d : Asas kemanfaatan mengandung makna agar dilaksanakannya pengendalian lingkungan hidup pada akhirnya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
- huruf e : Asas efektif dan efisien agar dalam melaksanakan pengendalian lingkungan memperoleh hasil yang optimal dengan menggunakan sumber daya yang terbatas.
- huruf f : Asas keadilan dimaksudkan kualitas lingkungan dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan yang akan datang, dengan demikian keadilan tidak hanya berlaku bagi generasi sekarang akan tetapi juga generasi mendatang dan semua orang mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- huruf g : Asas keseimbangan memberikan makna bahwa, bahwa dalam pengendalian lingkungan hidup senantiasa memperhatikan aspek keseimbangan alam secara dinamis, karena disadari bahwa kehidupan akan senantiasa berubah dan berkembang sesuai dengan kodratnya oleh karena itu perlu dijaga keserasian dan keseimbangan yang dinamis dan mampu menopang perubahan yang terjadi tanpa menimbulkan kemerosotan lingkungan.

- huruf h : Asas berkelanjutan ialah agar lingkungan hidup senantiasa dipelihara dicegah dan ditanggulangi dari kemerosotannya agar dapat mendukung pembangunan masa kini dan yang akan datang secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
- huruf i : Asas kelestarian perlunya dilakukan langkah pelestarian terhadap sumber daya alam yang tak terbaharukan (non renewable resources) dan yang terbaharukan (renewable) dengan meningkatkan fungsinya agar tetap mampu mendukung pembangunan berkelanjutan.
- huruf j : Asas transparansi memberikan kejelasan agar pengelolaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan dengan keikutsertaan masyarakat secara terbuka mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi;
 Asas partisipasi memberikan kejelasan bahwa semua masyarakat dengan kesadarannya sendiri berperan serta dalam tanggung jawabnya terhadap pelestarian lingkungan hidup;
 Asas akuntabilitas dimaksudkan agar dalam melaksanakan pengendalian lingkungan hidup hasilnya dapat dipertanggung jawabkan kepada publik, sehingga kekurangan maupun keberhasilannya dapat diketahui bersama, dengan demikian diharapkan agar masyarakat ikut serta memberikan solusi dan penanganannya.
- Pasal 3 huruf a : Yang dimaksud sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang baik dalam hal ini adalah untuk memelihara lingkungan hidup yang Hidup, Asri, Rapi, Aman dan Nyaman atau HARAPAN sebagaimana telah menjadikan slogan bagi Kota Magelang.
 Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang baik antara lain:
- a. keadilan antar dan intra generasi;
 - b. perlindungan lingkungan secara lestari;
 - c. peran serta masyarakat yang lebih hakiki;
 - d. pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
 - e. pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan yang berbasis pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Guna mewujudkan kota HARAPAN tersebut perlu didukung dengan upaya-upaya terpadu dengan kegiatan-kegiatan untuk:

- a. melestarikan fungsi lingkungan hidup;
- b. mencegah terjadinya pencemaran terhadap air, media tanah, air tanah dan udara;
- c. mencegah terjadinya perusakan lingkungan hidup sehingga tetap dapat dipertahankan daya dukung lingkungan hidup;
- d. Menanggulangi dampak akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- e. Memulihkan keadaan lingkungan hidup pada suatu kondisi agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

huruf b : Yang dimaksud dengan melestarikan dan mengembangkan fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar dapat menjamin kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan.

huruf c : Cukup jelas

huruf d : Yang dimaksud Ekosistem DAS Progo dalam hal ini bahwa, wilayah Kota Magelang terletak pada DAS Progo yang saling mempunyai ketergantungan ataupun pengaruh dalam kelestarian lingkungan di ekosistem tersebut dengan daerah lain. Diantaranya adalah masalah ketersediaan sumber air baik air permukaan maupun air bawah tanah. Sehubungan ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah untuk wilayah Kota Magelang, maka prinsip pengendalian lingkungan yang baik dengan melindungi dan meningkatkan kualitas ekosistem sebagaimana dimaksud di atas terbatas sesuai dengan wilayah administrasi Kota Magelang. Sedangkan untuk upaya-upaya pengendalian lingkungan yang lebih luas di dalam satu kesatuan ekosistem DAS Progo dapat dilakukan dengan koordinasi lintas wilayah ataupun kerja sama antar daerah.

huruf e : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

- Pasal 5 ayat (1) : Yang dimaksud dengan secara komprehensif adalah kegiatan pengendalian lingkungan hidup dilakukan tidak parsial atau tidak terpisah-pisah dengan aspek-aspek pembangunan lainnya, sehingga setiap kebijakan dapat menyentuh dan menjangkau semua aspek kepentingan.
- Yang dimaksud dengan terpadu adalah setiap kegiatan pengendalian lingkungan hidup dilakukan berdasarkan keterkaitan, keterhubungan, ketergantungan, dan keterlekatan dengan sektor lain yang terkait dengan lingkungan hidup.
- Yang dimaksud dengan konsisten adalah bahwa setiap pengendalian lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan rencana tindak untuk mencapai tujuan dengan ketaatan terhadap azas, norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- huruf a : Yang dimaksud dengan ekosistem perairan adalah tatanan unsur lingkungan hidup perairan yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
- huruf b : Yang dimaksud dengan limbah domestik adalah limbah baik yang berwujud padat maupun cair yang dihasilkan dari masyarakat seperti dari rumah tangga-rumah tangga, usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan (restaurant), perkantoran, hotel, perniagaan, apartemen dan asrama.
- huruf c : Yang dimaksud ruang terbuka hijau adalah kawasan atau ruang atau lahan yang didominasi oleh tumbuh-tumbuhan yang dibina untuk fungsi sarana kota / lingkungan, dan atau pengaman jaringan prasarana, dan/atau budidaya pertanian.
- Sebagai contoh RTH Kota Magelang antara lain meliputi: hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air, bantaran sungai dan daerah sempadan sungai.
- Yang dimaksud tata hidrologi adalah tatanan komponen-komponen yang terkait dengan siklus air, seperti hutan, daerah resapan air, badan-badan air dan sebagainya yang mendukung terpeliharanya ketersediaan air.
- huruf d : Cukup jelas

- huruf e : Ruang terbuka hijau (RTH) ini harus direncanakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah / Daerah. Sesuai dengan kondisi saat ini maka diupayakan bahwa luas ruang terbuka hijau tersebut minimal seluas 15 % dari wilayah kota.
- huruf f : Yang dimaksud dengan pengembangan kearifan lokal adalah pengembangan budaya atau adat istiadat, kebiasaan dan norma ataupun nilai-nilai luhur yang ramah terhadap lingkungan yang tumbuh dan telah dipercaya dalam masyarakat.
- ayat (2) s/d ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 6 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud dengan pencegahan adalah melakukan tindakan dengan prinsip kehati-hatian dan kesiapsiagaan sumberdaya manusia dan semua sarana atau prasarana agar tidak terjadi musibah yang mengakibatkan pencemaran sampai pada tingkat tertentu terhadap lingkungan hidup.
- Pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan hidup misalnya dengan menetapkan baku mutu lingkungan seperti baku mutu air sasaran, baku mutu emisi, baku mutu kebauan dan baku mutu kebisingan.
- Pencegahan terjadinya perusakan lingkungan hidup misalnya dengan ketentuan kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- huruf b : Yang dimaksud dengan penanggulangan adalah tindakan untuk menghentikan atau menghilangkan dampak dari pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.
- huruf c : Yang dimaksud dengan pemulihan adalah tindakan untuk mengembalikan kondisi lingkungan hidup sesuai dengan fungsinya. Atau dapat pula mengembalikan kondisi lingkungan hidup yang telah tercemar dan/atau rusak sehingga kondisinya kembali seperti semula.
- ayat (2) huruf a : Yang dimaksud pencemaran air permukaan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air permukaan seperti: sungai, danau, kanal, selokan, drainase kota, dll oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan tidak berfungsinya air permukaan tersebut untuk kehidupan.

- huruf b : Yang dimaksud pencemaran tanah dan air tanah adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam tanah atau yang dapat menurunkan kualitas air tanah sampai tingkat tertentu yang menyebabkan tanah dan/atau air tanah tidak berfungsi sebagaimana seperti peruntukannya.
- huruf c : Yang dimaksud pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambient yang dapat menurunkan kualitas udara sampai tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambient tidak berfungsi sebagaimana seperti peruntukannya.
- ayat (3) s/d ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 7 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud dengan status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan tingkat pencemaran pada suatu badan air dalam waktu tertentu dengan membandingkan baku mutu air yang ditetapkan.
- huruf b : Yang dimaksud dengan sumber pencemaran adalah tempat penghasil pencemaran atau yang menyebabkan pencemaran. Yaitu tempat masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
- huruf c : Yang dimaksud dengan daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
- huruf d : Yang dimaksud dengan ketatalaksanaan perizinan dan persyaratan izin pembuangan air limbah adalah bahwa dalam kegiatan pencegahan pencemaran air ini akan diatur kemudian dengan peraturan tentang perizinan pembuangan air limbah.
- huruf e : Cukup jelas

- huruf f : Yang dimaksud dengan baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke badan air tertentu dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
- huruf g : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 ayat (1) : Yang dimaksud dengan badan air adalah : sungai, kanal, danau, laut, selokan dan/atau drainase kota.
- Yang dimaksud dengan melakukan pengelolaan air limbah adalah suatu upaya dengan menggunakan sarana atau unit pengolahan air limbah (atau disebut IPAL) untuk menurunkan kadar pencemar yang terkandung dalam air limbah hingga batas tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Yang dimaksud dengan air limbah yaitu sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan proses pengenceran adalah menambahkan atau mengalirkan air dari sumber lain ke dalam air limbah sehingga konsentrasi air limbah menjadi lebih encer.
- ayat (3) s/d ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 10 ayat (1) : Yang dimaksud dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah adalah IPAL secara komunal atau terpadu untuk usaha kecil dan/atau rumah tangga yang dapat menampung dari beberapa sumber air limbah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat mengupayakan untuk menyediakan Unit IPAL, saluran induk dan saluran sambungan air limbah diluar sambungan rumah, dan meter air.
- Untuk saluran sambungan di dalam rumah sampai pekarangan dibebankan oleh masing-masing pemilik sumber air limbah.

- ayat (2) : Ketentuan sebagaimana dimaksud untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang wajib melakukan sendiri pengolahan air limbah rumah tangganya akan diatur dengan peraturan tersendiri setelah disahkannya Peraturan daerah ini.
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 ayat (1) : Bagi usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, rembesan bahan tersebut ke tanah dapat terjadi antara lain disebabkan kebocoran tangki dan/atau pipa penyalurannya.
- ayat (2) : Rembesan air limbah dapat terjadi antara lain pada saluran air limbah dan/atau instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang tidak kedap air.
- ayat (3) : Air limbah yang masuk ke tanah dapat mengkontaminasi tanah dan/atau air tanah. Oleh karena itu limbah berpotensi mengandung zat pencemar yang membahayakan kesehatan dan/atau merugikan produktifitas lahan. Tanah dan air tanah yang telah terkontaminasi zat pencemar akan sulit dan mahal pemulihannya dibandingkan dengan pencegahan. Masuknya air limbah ke dalam tanah antara lain dapat terjadi karena saluran air limbah yang tidak kedap air.
- ayat (4) : Tangki septik pengolahan tinja (*septic tank*) harus memenuhi persyaratan mengingat potensinya mengkontaminasi air tanah dangkal antara lain air sumur.
- ayat (5) : Salah satu teknik pengolahan air limbah adalah teknik aplikasi pada tanah (*land application*). Oleh karena teknik ini dapat berakibat buruk pada produktifitas lahan pertanian dan dapat mengkontaminasi air tanah serta terdapat air larian (*run off*), maka teknik ini memerlukan penelitian dan atau pengkajian terlebih dahulu.
- ayat (6) : Cukup jelas
- Pasal 13 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud dengan penentuan status mutu udara adalah penentuan keadaan mutu udara ambien di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi.

- huruf b : Penyusunan data meteorologis dapat diperoleh dari pengumpulan data pengamatan lapangan yaitu: data curah hujan, suhu, kelembaban udara, arah dan kecepatan angin. Data dimaksud dapat pula diperoleh dari hasil laporan dari instansi yang membidangi meteorologis dan geofisika dan/atau hasil-hasil penelitian serta pustaka.
- huruf c : Yang dimaksud dengan sumber pencemaran adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- huruf d : Yang dimaksud dengan baku mutu emisi adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum sumber bergerak dan sumber tidak bergerak yang diperbolehkan masuk atau dimasukkannya ke dalam udara ambien.
- Sumber bergerak adalah sumber emisi yang sifatnya dapat berpindah-pindah atau tidak tetap pada suatu tempat, misalnya: kendaraan bermotor. Sumber tidak bergerak adalah sumber yang tetap pada tempatnya / lokasinya, misalnya industri.
- huruf e : Cukup jelas
- huruf f : Partikulat adalah partikel-partikel berbentuk padatan atau cairan berukuran kecil dengan usuran diameter lebih besar 0,001 – 10 mikron yang bertebaran di udara bebas dengan waktu tinggal mulai beberapa detik sampai beberapa bulan, seperti debu, Kabut, asap
- huruf g : Untuk mencegah pencemaran udara perlu ditetapkan persyaratan mengenai ketinggian cerobong pembuang emisi. Untuk penentuan persyaratan ketinggian cerobong diperlukan data meteorologis dan geografis. Upaya ini seyogyanya dilakukan secara berkala.
- Apabila tidak tersedia data meteorologis dan geografis, maka ketinggian cerobong pembuangan emisi minimal 2 (dua) kali rata-rata tinggi bangunan di sekitarnya.
- huruf h : Pengawasan sebagaimana dimaksud adalah ketaatan terhadap ketentuan baku mutu emisi, baku kebisingan, baku kebauan, dan/atau persyaratan lain yang diwajibkan atau dilarang bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. Ketatalaksanaannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pengawas pengelolaan lingkungan hidup.

- huruf i : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 14 : Yang dimaksud dengan mutu emisi adalah emisi yang boleh dibuang oleh suatu kegiatan ke udara ambien.
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 ayat (1) : Dalam rangka menjaga mutu udara dan kondisi lingkungan yang sehat, maka akan ditetapkan untuk tempat-tempat dan hari atau waktu-waktu tertentu untuk bebas emisi sumber bergerak (pencemaran dari asap kendaraan bermotor) dan asap merokok termasuk asap pembakaran sampah.
- Penetapan kegiatan dimaksud diharapkan dapat mendukung kegiatan lainnya dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui peningkatan partisipasi masyarakat.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 17 ayat (1) : Yang dimaksud dengan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun hádala merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup: penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut.
- Yang dimaksud pencegahan terjadinya pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun adalah melakukan suatu upaya pengelolaan dengan: mereduksi pada sumber, pengolahan bahan, substitusi bahan, pengaturan operasi kegiatan, digunakannya produksi bersih dan diupayakannya kembali pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- ayat (2) : Dalam rangka melaksanakan azas kehati-hatian terhadap penggunaan bahan berbahaya dan beracun dan mencegah sedini mungkin terjadinya pencemaran ke lingkungan maka setiap orang, usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun harus sepengetahuan Walikota. Dengan demikian maka dapat diinventarisasi penggunaannya untuk dapat dilakukan suatu pembinaan, pemantauan dan

- pengawasan dalam melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun tersebut.
- ayat (3) : Hal dimaksud agar penggunaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkannya secara teknis dapat dikelola dengan baik dan memudahkan dilakukannya pemantauan dan pengawasan.
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 18 ayat (1) : Limbah padat adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang berdasarkan sifat fisiknya dapat berujud padat. Limbah padat ini dapat pula disebut sampah, yaitu sisa dari aktifitas manusia atau masyarakat yang tidak terpakai. Sampah ini dapat bersifat sampah organik maupun anorganik yang apabila tidak dikelola akan mengganggu kesehatan manusia dan menimbulkan dampak lingkungan.
- Yang disebut sampah organik adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung unsur kimia karbon (C). Dalam rumah tangga sampah organik ini dapat berasal dari: bahan / bagian / keseluruhan dari tumbuh-tumbuhan (flora) dan/atau binatang (fauna) yang sudah tidak dikehendaki lagi penggunaannya. Limbah anorganik adalah limbah selain yang berasal dari flora dan fauna.
- Penanganan sampah harus sedini mungkin ditangani dari tingkat rumah tangga. Penanganan sampah dapat dipilah-pisahkan untuk sampah organik maupun anorganik.
- Penanganan sampah organik dapat dimanfaatkan untuk pembuatan kompos. Sedangkan sampah anorganik dapat ditingkatkan nilai ekonominya dengan menggunakan kembali sampah yang masih bisa dimanfaatkan dan/atau melakukan pengumpulan sampah dengan tujuan untuk daur ulang.
- Sehubungan bahwa sarana dan prasarana dari Tempat Pembuangan / Pengolahan Akhir Sampah yang ada di Kota Magelang ini usia teknis atau daya tampungnya terbatas, maka setiap orang atau rumah tangga dengan kesadarannya untuk berupaya mengurangi produksi sampah yang dihasilkannya.
- ayat (2) s/d ayat (4) : Cukup jelas

- Pasal 19 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tingkat pencemaran adalah ukuran pencemaran yang dinyatakan dengan satuan tertentu dengan mempertimbangkan batas ukuran berdasarkan baku mutu yang ditetapkan.
- ayat (2) s/d ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 20 : Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah keadaan memaksa yang menyebabkan sistem pengolahan limbahnya tidak berfungsi sehingga menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan dan/atau berakibat timbulnya korban jiwa.
- Pasal 21 : Yang dimaksud sistem tanggap darurat adalah kesiapsiagaan peralatan dan petugas dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta Kedisiplinan kerja dalam menjaga kebersihan dan mengatasi kendala-kendala yang mungkin timbul.
- Pasal 22 ayat (1) : Pelaporan mutlak harus segera dilakukan untuk dapat dengan sedini mungkin dilakukan tindakan-tindakan penanganannya.
- Apabila dalam keadaan darurat tersebut sampai menimbulkan korban jiwa, maka laporan harus segera dilakukan atau dalam waktu selambat-lambatnya 24 jam sejak kejadian.
- Apabila dalam keadaan darurat tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maka laporan harus segera dilakukan atau dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak kejadian.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 ayat (1) : Salah satu masalah lingkungan hidup yang penting untuk dikendalikan adalah masalah perusakan dan/atau kerusakan lingkungan. Lingkungan hidup yang kondisinya masih baik harus dicegah agar tidak menjadi rusak. Sedangkan lingkungan hidup yang kondisinya telah pada tingkatan rusak harus ditanggulangi akibat dan dampaknya, dan dipulihkan kerusakannya. Kerusakan lingkungan hidup dapat terjadi karena aktifitas manusia dan/atau akibat peristiwa alamiah, antara lain bencana alam.

Beberapa contoh kerusakan lingkungan:

- a. kerusakan morfologi sumber air, seperti misalnya pendangkalan sungai, tergusurnya pondasi prasarana jembatan, bendungan, dan bangunan tata pengairan lainnya;
- b. kerusakan lahan, seperti misalnya erosi yang sangat tinggi, kapasitas resapan air yang menurun, kestabilan tanah sehingga rawan longsor, tingkat produktifitas lahan pertanian yang menurun;
- c. kerusakan ruang terbuka hijau;
- d. kerusakan sumberdaya air, termasuk ketersediaan air tanah;
- e. kerusakan sumberdaya perikanan;
- f. kerusakan sumberdaya sosial budaya, termasuk peninggalan sejarah;
- g. kerusakan sumberdaya pariwisata.

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 25 : Yang dimaksud dengan melestarikan air adalah melakukan upaya-upaya agar kualitas dan kuantitas air selalu terjaga untuk dapat mencukupi dan memberikan manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya baik untuk kebutuhan masa kini maupun yang akan datang. Upaya-upaya melestarikan air antara lain dilakukan dengan penyediaan ruang terbuka hijau untuk daerah peresapan air dan pembuatan sumur-sumur resapan bagi setiap rumah sebagai syarat dalam perijinan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Yang dimaksud dengan melestarikan tanah adalah melakukan upaya-upaya untuk menjaga kesuburan tanah dari kerusakannya. Dalam melestarikan tanah, antara lain dapat dilakukan dengan penyediaan ruang untuk memperbanyak pohon penghijauan.

Yang dimaksud dengan melestarikan udara adalah melakukan upaya-upaya untuk menjaga kualitas udara yang sehat bagi kehidupan. Upaya-upaya ini dapat dilakukan dengan mengurangi emisi / pencemaran udara dan memperbanyak tanaman penghijauan sebagai penghasil oksigen atau paru-paru kota.

Yang dimaksud dengan hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara

maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

Yang dimaksud jalur hijau kota antara lain: turus jalan dan bantaran / sempadan sungai.

Yang dimaksud taman kota adalah ruang yang dikelola dengan maksud memberikan nilai estetika dengan penambahan asesories tematik atau monumental tertentu yang dapat memberikan suasana nyaman, sejuk dan indah.

Yang dimaksud resapan air adalah ruang atau tempat-tempat yang difungsikan agar dapat meresapkan air ke dalam tanah.

Yang dimaksud bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam.

Yang dimaksud daerah sempadan sungai adalah garis batas luar pengaman sungai.

- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tempat konservasi adalah tempat yang karena spesifik atau mempunyai kekhasan tertentu atau karena bersejarah, keberadaannya dilindungi atau tidak boleh diubah-ubah sesuai dengan fungsinya.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 ayat (1) : Yang dimaksud dengan air permukaan misalnya air : sungai, danau, kanal dll.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 31 ayat (1): : Yang dimaksud air bawah tanah adalah semua air yang terdapat di dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
- ayat (2) : Cukup jelas

- Pasal 32 ayat (1): : Cukup jelas
- ayat (2) : Pengusulan pencabutan izin pengambilan air bawah tanah kepada Gubernur setelah Walikota mendapat masukan dari instansi pengendalian lingkungan hidup
- Pasal 33 ayat (1) : Yang dimaksud dengan usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan adalah suatu aktifitas manusia yang bertujuan untuk memperoleh suatu keuntungan tertentu (baik secara: ekonomi / sosial / politik dll) yang berpotensi atau dapat menimbulkan suatu perubahan terhadap suatu kondisi / rona lingkungan hidup yang ada disekitarnya. Rona lingkungan hidup tersebut dapat berupa lingkungan abiotik, biotik dan/atau sosial ekonomi, budaya serta kesehatan masyarakat.
- Yang dimaksud dokumen kelayakan lingkungan adalah hasil suatu studi atau kajian bagi suatu usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi pada suatu ekosistem tertentu yang diperkirakan menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 34 ayat (1) : Bahwa AMDAL untuk usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud harus terletak pada suatu lokasi yang sesuai dengan peruntukannya seperti dalam Rencana Tata Ruang Wilayah / Daerah (RTRW) yang ditetapkan. Hal ini dimaksudkan bahwa studi / kajian AMDAL tersebut sudah mempunyai kejelasan lokasi atau pada suatu satuan ekosistem yang sesuai.
- Oleh karena itu penyusunan AMDAL ini wajib dilaksanakan setelah mendapatkan izin lokasi dan sebelum kegiatan konstruksi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
- ayat (2) : Bahwa UKL-UPL untuk usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud harus terletak pada suatu lokasi yang sesuai dengan peruntukannya seperti dalam Rencana Tata Ruang Wilayah / Daerah (RTRW) yang ditetapkan. Hal ini dimaksudkan bahwa studi / kajian UKL-UPL tersebut sudah mempunyai kejelasan lokasi atau pada suatu satuan ekosistem yang sesuai.

Oleh karena itu penyusunan UKL-UPL wajib dilaksanakan setelah mendapatkan izin lokasi atau sebelum kegiatan konstruksi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.

- ayat (3) s/d ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Yang dimaksud dengan persyaratan untuk pengajuan dan penerbitan ijin adalah:
- a. Bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) maka harus melengkapi / melampirkan Rekomendasi Lingkungan beserta dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL), sebagai persyaratan perijinan. (PP Nomor 27 Tahun 1999)
 - b. Bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), maka harus melengkapi / melampirkan Rekomendasi Lingkungan, sebagai persyaratan perijinan. (KepMen LH Nomor 86 Tahun 2002)
- ayat (6) : Pemberitahuan atau pengumuman sebagaimana dimaksudkan adalah untuk menginformasikan bahwa pada lokasi sebagai mana direncanakan akan didirikan suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat dapat mengetahui dan dapat memberikan tanggap saran maupun partisipasinya terhadap rencana dimaksud.
- Pasal 35 : Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang telah beroperasi tetap diwajibkan menyusun dokumen kajian lingkungan sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat serta bagian dari pentaatan atas ketentuan hukum
- Pasal 36 ayat (1) : Komisi Penilai Amdal Daerah dimaksudkan adalah untuk menilai kerangka acuan, analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup.
- ayat (2) : Cukup jelas

- Pasal 37 ayat (1) : Yang dimaksud dengan pembahasan dan pengarahan UKL dan UPL dalam hal ini adalah melakukan pengamatan secara seksama terhadap kelengkapan informasi tentang formulir isian UKL-UPL beserta penjelasan ataupun lampiran pendukungnya sebagai bahan pertimbangan untuk diterbitkannya rekomendasi lingkungan. Dalam hal ini tim pembahas dan pengarah UKL-UPL dapat meminta penjelasan ataupun klarifikasi serta mengarahkan kelengkapan isian dokumen tersebut.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 38 : Audit lingkungan hidup merupakan instrumen penting bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan dan kinerjanya dalam menaati persyaratan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian ini, audit lingkungan hidup dibuat secara sukarela untuk memverifikasi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku, serta dengan kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan secara internal oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- Pasal 39 ayat (1) s/d ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Hasil audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan dokumen yang bersifat terbuka untuk umum, sebagai upaya perlindungan masyarakat karena itu harus diumumkan.
- Pasal 40 ayat (1) : Yang dimaksud dengan kawasan wisata bersejarah adalah bahwa Kota Magelang merupakan kota yang mempunyai nilai sejarah perjuangan bangsa yang fungsi lingkungannya perlu dilestarikan.
- ayat (2) : Tempat-tempat konservasi perlu dipertahankan untuk dapat memberikan kenangan masa lalu, menghormati dan menghargai sejarah dan budaya bangsa, untuk tujuan-tujuan ilmu pengetahuan dan pendidikan serta daya tarik wisata.

- Pasal 41 : Cukup jelas
- Pasal 42 : Cukup jelas
- Pasal 43 ayat (1) s/d ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) huruf a : Yang dimaksud setiap informasi adalah: Amdal, Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, rencana tata guna lahan dan Hasil-hasil kegiatan penelitian.
- huruf b s/d : Cukup jelas
- huruf g
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 44 : Cukup jelas
- Pasal 45 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) huruf a : Informasi yang benar dan akurat itu dimaksudkan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- huruf b : Yang dimaksud pemantauan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan adalah merupakan kewajibannya terhadap pelaksanaan pengawasan dan pemantauan lingkungan oleh masyarakat yang ada di sekitar suatu usaha dan/kegiatan yang bersangkutan.
- Tata cara pemantauan sebagaimana yang dilaksanakan oleh masyarakat harus memenuhi kaedah-kaedah pemantauan, minimal:
- a. bahwa orang atau masyarakat sebagaimana yang melakukan pemantauan dapat merupakan perwakilan dari masyarakat disekitar usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan yang dinyatakan dengan penunjukkan surat tugas atau surat kuasa dari masyarakat tersebut diketahui oleh RT / RW;
 - b. orang atau perwakilan dari masyarakat dimaksud mempunyai identitas yang jelas (kartu tanda penduduk / KTP);
 - c. bahwa pemantauan ditujukan terhadap perkiraan sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
 - d. terdapat alat bukti dan/atau saksi;

- e. ada kejelasan tentang lokasi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
 - f. waktu-waktu terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
 - g. terdapatnya atau diketahuinya media lingkungan yang terkena dampak.
- huruf c : Laporan sebagaimana yang disampaikan kepada instansi pengendalian lingkungan hidup, sekurang-kurangnya mengenai:
- a. perkiraan sumber pencemar dan/atau perusakan lingkungan;
 - b. alat bukti dan/atau saksi yang disampaikan dalam pemantauan;
 - c. mengetahui lokasi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
 - d. mengetahui waktu-waktu terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
 - e. mengetahui media lingkungan yang terkena dampak.
- huruf d : Misalnya adanya saling nasehat-menasehati atau saling mengingatkan untuk berperilaku yang ramah lingkungan.
- Pasal 46 : Yang dimaksud membentuk suatu instansi pengendalian lingkungan hidup adalah suatu instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan responsif dan mempunyai kemampuan yang handal dalam pengendalian lingkungan hidup Daerah.
- Pasal 47 : Cukup jelas
- Pasal 48 ayat (1) : Yang dimaksud dengan melalui kemitraan adalah bahwa upaya pengendalian lingkungan hidup dapat dilakukan dengan peningkatan peran serta masyarakat, dunia usaha dan/atau kegiatan serta kerjasama dengan berbagai pihak.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 49 s/d Pasal 51 : Cukup jelas

- Pasal 52 : Yang dimaksud dalam Pasal ini adalah, untuk kepentingan-kepentingan yang terkait dengan:
- a. Penelitian beban pencemaran sumber-sumber air, emisi dan/atau tanah.
 - b. Penelitian kualitas air limbah, kualitas emisi dan/atau tanah dari suatu kegiatan usaha dalam rangka penanganan sengketa lingkungan hidup;
 - c. Penelitian kualitas air limbah, kualitas emisi dan/atau tanah dari suatu kegiatan usaha dalam rangka uji sampel oleh instansi pengendalian lingkungan hidup maupun Instansi lain yang terkait;
 - d. Kepentingan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 53 s/d Pasal 58 : Cukup jelas
- Pasal 59 huruf a : Bahwa air merupakan unsur kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya karena itu untuk menjaga mutu air yang sehat, pembuangan air limbah ke dalam lingkungan harus sudah memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- huruf b : Pembuangan sampah atau limbah padat pada badan air (sungai, kanal, danau, selokan dan sistem drainase kota) berpotensi mempercepat pendangkalan / sedimentasi dan menyumbat aliran air menyebabkan berkurangnya daya tampung air sehingga mengakibatkan banjir. Pembuangan sampah atau limbah padat pada sumber air dan tempat-tempat yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah dapat menimbulkan dampak lingkungan seperti: menjadikan media berkembangnya penyakit termasuk serangga ataupun binatang lainnya yang menjadi vektor penyakit, menimbulkan bau, mengganggu kebersihan dan estetika lingkungan.
- huruf c : Bahwa dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun harus mendapatkan pengawasan yang ketat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (PP No. 18 Tahun 1999) serta ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup.

- huruf d : Bahwa udara adalah unsur kehidupan yang selama kita masih hidup selalu menghirupnya. Mencemari udara berarti mengotori atau meracuni unsur kehidupan kita. Untuk menjaga kesehatan kita maka setiap pembuangan gas atau emisi ke udara ambien sudah harus sesuai dengan baku mutu emisi yang diperbolehkan.
- huruf e : Meracuni / menggunakan aliran listrik dan/atau bahan peledak untuk menangkap ikan atau biota air dapat berakibat merusak ekosistem perairan.
- huruf f : Bahwa untuk menjaga kelestarian flora dan fauna langka yang keberadaannya termasuk wajib dilindungi, maka yang dimaksudkan pada pasal ini untuk melaksanakan kegiatan dimaksud harus dengan rekomendasi dari Walikota untuk mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk melakukan pengendalian dari ancaman kepunahannya terhadap flora dan fauna yang dilindungi.

Kegiatan sebagaimana pada Pasal 57 huruf f ini telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya LN. 1990/49 TLN No 3419; Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, PP Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru LN. 1994/19 Tahun TLN Nomor 3586; PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa; PP Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa; Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Menteri Kesehatan dan Menteri Negara Pangan dan Holtikultura No. 98.1/KPTS/OT.201/9/1999, No. 790.A/Kpts-IX/1999, No. 1145.A/Menkes/SKB/IX/I/1999, No. 015.A/Meneg PHOR/09/1999 tentang keamanan Hayati dan Keamanan Pangan Produk Hasil Pertanian Hasil Rekayasa Genetik.

huruf g : Yang dimaksud mendirikan bangunan adalah pada tempat-tempat yang tidak sesuai dengan fungsi peruntukannya, merupakan lahan yang bukan menjadi hak atau miliknya, berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, mengurangi luas ruang terbuka hijau kota, mengurangi area peresapan air tanah, mengganggu ekosistem sekitar, mengurangi keindahan kota, menimbulkan kerawanan sosial, memperbanyak daerah kumuh, menjadi tidak tertatanya suatu kawasan dll.

huruf h : Yang dimaksud melakukan penebangan atau perusakan yang dapat menyebabkan rusak atau matinya tanaman adalah agar kegiatan penghijauan kota dapat berhasil guna dalam upaya-upaya meningkatkan kualitas fungsi ruang dan lingkungan. Tanaman pohon pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air dan daerah sepadan sungai perlu kita jaga kelestariannya.

Contoh dari perusakan tanaman antara lain meliputi pemanfaatan tanaman untuk memasang media iklan, pemasangan dan pengikatan tenda PKL dengan sengaja dan/atau maksud-maksud tertentu sehingga tanaman tersebut terganggu pertumbuhannya atau yang dapat mengakibatkan rusak atau matinya tanaman, pemanfaatan tanaman atau bagian dari tanaman untuk kepentingan-kepentingan pribadi tertentu dll.

Yang bukan termasuk perusakan tanaman adalah: perawatan tanaman oleh instansi yang berwenang atau orang yang diberi kuasa / tugas untuk melakukan perawatan. Kegiatan perawatan antara lain dapat berupa: perempelan atau pemotongan dari bagian tanaman untuk tujuan-tujuan merapikan tajuk tanaman, mengarahkan bentuk (tajuk atau kanopi) tanaman, penjarangan tanaman untuk tujuan pengelolaan, dll.

Penebangan pohon atau bagian dari pohon harus dengan alasan yang jelas misalnya: karena berpotensi membahayakan keselamatan manusia (robok atau dikawatirkan akan robok, patah, mengganggu lalu-lintas umum, aliran arus listrik dll). Untuk tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud maka harus dengan sepengetahuan pejabat yang berwenang (setidak-tidaknya lurah yang ada di wilayahnya).

Untuk kegiatan pemanenan atau penebangan hanya boleh dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota.

- huruf i : Kegiatan corat-coret atau vandalisme bertentangan dengan prinsip-prinsip pengendalian lingkungan hidup yang baik dalam rangka mewujudkan kota yang hidup, asri, rapi, aman dan nyaman (HARAPAN).
- Pasal 60 s/d Pasal 62 : Cukup jelas
- Pasal 63 ayat (1) s/d ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Yang dimaksud dengan penjelasan adalah keterangan / informasi tentang hal-hal berkenaan dengan kegiatan yang bersangkutan yang terkait dengan dugaan pelanggaran yang telah dilakukan sebagaimana telah diuraikan dalam surat teguran dari pemberi izin dan/atau pejabat pengawas lingkungan hidup
- ayat (5) : Pengajuan surat rekomendasi dari kepala instansi pengendalian lingkungan hidup untuk dan atas nama Walikota ini ditujukan kepada pemberi izin agar pemberi izin melakukan tindakan tertentu sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya.
- ayat (6) : Cukup jelas
- Pasal 64 ayat (1) : Yang dimaksud dengan penghentian atau penutupan sementara adalah sanksi yang dikenakan pemrakarsa sebagai tindakan awal untuk mengurangi dan/atau menghentikan terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.
- ayat (2) huruf a : Yang dimaksud dengan menimbulkan dampak yang besar misalnya telah menimbulkan gangguan ekonomi daerah atau kawasan yang bersangkutan, gejolak masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.
- huruf b : Yang dimaksud dengan belum terpenuhinya persyaratan pokok perizinan misalnya kewajiban untuk mengoperasikan alat pengolah limbah dan membuang limbah sebagaimana yang telah dipersyaratkan, serta tidak menggunakan teknologi pengolah limbah sebagaimana yang dipersyaratkan.
- huruf c : Cukup jelas

- huruf d : Yang dimaksud dengan pelanggaran yang bersifat teknis misalnya dalam hal pencemaran lingkungan hidup terjadi akibat alat pengolah limbah mengalami gangguan/kerusakan sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- Dalam hal perusakan lingkungan misalnya kelalian untuk melakukan upaya penanggulangan yang disebabkan oleh hal-hal yang bersifat teknis.
- ayat (3) s/d ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 66 ayat (1) : Yang dimaksud dengan pertimbangan yang wajar adalah kajian yang komprehensif dan konsisten tentang keadaan lingkungan hidup yang secara teknis maupun ekonomis dibutuhkan dalam upaya penanggulangan dan/atau pemulihan lingkungan hidup.
- ayat (2) s/d ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 67 ayat (1) : Kewajiban sebagaimana dimaksud dilakukan dalam hal: masa berlakunya izin akan berakhir dan akan pindah lokasi usaha dan/atau kegiatannya.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan selambat-lambatnya dalam tempo 3 (tiga) tahun adalah kurun waktu sebelum penanggung jawab usaha yang izinnya akan berakhir atau pindah lokasi usaha dan atau kegiatannya. Contohnya, apabila perusahaan itu akan berakhir izinnya atau pindah lokasi usaha dan atau kegiatannya pada tahun 2010, maka pada tahun 2007 sudah dilakukan upaya pemulihan tersebut.
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 68 s/d Pasal 73 : Cukup jelas
-